

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak merupakan bagian yang cukup potensial sebagai penerimaan negara maupun daerah. Sebagai salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat potensial, sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan.

Pengertian pajak menurut salah satu ahli yaitu M.J.H Seets dalam Sukrisno Agoes (2014:6), adalah:

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran Pemerintah.”

Pajak merupakan sumber pendanaan penting bagi perekonomian Indonesia. Dari pajaklah pemerintah dapat menjalankan program-programnya dalam tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, aset-aset publik, dan fasilitas umum lainnya. Maka dari itu kesadaran Pajak dalam membayar pajak harus terus ditingkatkan.

Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Pembangunan nasional Indonesia

pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar pajak.

Pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial sehingga menuntut adanya perbaikan baik secara sistematis maupun operasional. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya *self assessment system* yang berlaku tanggal 1 Januari 1984 kemudian telah disempurnakan pada tahun 1994 dan terakhir tahun 2000. Sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*, dimana dalam *Official Assessment System* peran wajib pajak adalah pasif, yaitu hanyalah menunggu ketetapan pajak yang dilakukan oleh fiskus. Ketetapanannya adalah jumlah besarnya pajak terutang yang harus dibayarkan sehingga masyarakat harus mengalokasikan waktu khusus untuk proses menghitung yang membuat masyarakat lama kelamaan merasa enggan dan menghindari petugas fiskus.

Sedangkan *Self Assessment System* merupakan pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepercayaan, tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo 2013:17).

Dengan diterapkannya sistem *Self Assessment* maka pemungutan pajak akan sangat bergantung pada perilaku wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan dalam patuh membayar pajak. Pajak yang disetor oleh Wajib Pajak tersebut dianggap benar, sampai pemerintah dapat membuktikannya salah. Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak masih enggan membayar pajak dengan benar. Mereka akan selalu berusaha untuk mengelak dari pembayaran pajak.

Kelemahan *Self Assessment System* yang memberikan kepercayaan pada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang, dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak dengan sengaja tidak patuh, kesadaran wajib pajak yang masih rendah atau kombinasi keduanya, sehingga membuat Wajib Pajak enggan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak. Rendahnya kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak ini bisa dilihat dari sangat kecilnya jumlah mereka yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mereka yang melaporkan Surat Pemberitahaun (SPT) Tahunannya. Agar *self assessment system* ini berjalan dengan efektif, keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum merupakan hal yang paling penting. Penegakan hukum itu salah satunya dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan pajak. Upaya lain untuk mendapatkan penerimaan pajak yang optimal dengan sistem pemungutan pajak secara *Self Assessment System* tidak hanya mengandalkan pemerintah tetapi juga diperlukan sikap bijak dari para wajib pajak, yaitu kesadaran dan kepatuhan diri

terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan dengan begitu pelaksanaan *Self Assessment System* dapat berjalan dengan baik.

Dalam *self assessment*, SPT merupakan sarana yang paling mutlak bagi Wajib Pajak untuk melaporkan dengan benar semua hal tentang Wajib Pajak mulai dari identitas, kegiatan usaha sampai jumlah harta yang semuanya berkaitan dengan perpajakan. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika perhatian secara penuh diberikan pada penyempurnaan SPT baik dalam masalah bentuk, isi, dan susunannya, sehingga SPT merupakan sarana yang handal bagi tercapainya tujuan perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak) dan untuk tujuan pelayanan bagi Wajib Pajak SPT haruslah menarik, mudah pengisiannya dan dapat menampung semua aspek bisnis yang berkaitan dengan perpajakan.

Berikut adalah fenomena tentang *Self Assessment System* :

Tabel 1.1

Fenomena *Self Assessment System*

Kriteria	Sumber	Fenomena
Hanya 40 Persen WP Serahkan SPT	By: Darajat Arianto Selasa, 6 Maret 2012 15:02 http://jabar.tribunnews.com/2012/03/06/hanya-40-persen-wp-serahkan-spt	Wajib pajak (WP), baik individu maupun lembaga, membayar pajak sudah menjadi sebuah keharusan. Akan tetapi, sejauh ini, ternyata, tingkat kesadaran WP, termasuk di wilayah kerja Kantor Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Jabar I, tergolong rendah. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Jabar I, Adjat Djatnika, mengiyakan masih rendahnya tingkat kesadaran para WP di wilayah kerjanya. "Di wilayah kami, terdapat sekitar 2-3 juta WP. Tapi, yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

		hanya 40 persennya atau sekitar 1,3 juta WP," tandas Adjat, pada acara Penyerahan SPT tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pajak Pratama Bandung Cibeunying, Jalan Purnawarman, Kota Bandung, Selasa (5/3).
Wajib Pajak yang Laport SPT menurun	By: Yoga Sukmana Jumat, 05/05/2017, 23:17 WIB http://ekonomi.kompas.com/read/2017/05/05/231735626/wajib.pajak.yang.lapor.spt.menurun	<p>Jumlah wajib pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun ini menurun. Tercatat hingga akhir April 2017, sebanyak 11,3 juta wajib pajak yang melaporkan SPT. "Sebagai perbandingan, pada April 2016 SPT pajak yang disampaikan sebanyak 11,5 juta," ujar Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak Yon Aرسال, Jakarta, Jumat (5/5/2017).</p> <p>Tahun ini wajib pajak badan yang melaporkan SPT mencapai 591.570, naik dari tahun lalu yang hanya 578.194. Selain itu pelaporan SPT wajib pajak non karyawan juga naik dari 734.131 tahun lalu menjadi 999.087 tahun ini.</p> <p>Namun pelaporan SPT wajib pajak karyawan justru mengalami penurunan dari 10,22 juta pada 2016 menjadi hanya 9,71 juta pada 2017. Penurunan ini ditengarai karena naiknya batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 54 juta per tahun. Ini membuat banyak karyawan yang sebelumnya bayar pajak, tahun ini tidak perlu bayar pajak.</p>
Menyampaikan Surat	By: Angling Adhitya Purbaya	Direktur sebuah perusahaan jasa transportasi, CV. Bumi Raya dihukum 7 bulan penjara dan denda

<p>Pemberitahuan (SPT) dengan isi yang tidak sesuai kenyataan</p>	<p>Kamis 10 November 2016, 20:45 WIB</p> <p>https://news.detik.com/berita/d-3342607/kasus-pajak-direktur-di-semarang-dihukum-7-bulan-penjara</p>	<p>Rp 11,74 miliar terkait tindak pidana perpajakan. Terdakwa bernama Soetijono (64) itu menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) masa pajak pertambahan nilai (PPN) dengan isi yang tidak sesuai kenyataan. Hukuman tersebut diketok majelis hakim yang diketuai hakim Moh. Zaenal Arifin di Pengadilan Negeri Semarang, Rabu (9/11/2016). Hakim menilai Soetijono terbukti menyampaikan SPT masa PPN masa pajak Januari-Desember 2007 dengan tidak benar. Perbuatan curang ini dilakukan Soetijono dengan membuat faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi ekonomi yang sebenarnya. Selain itu berdasarkan keterangan saksi dari pihak-pihak perusahaan, tidak ada yang melakukan transaksi jual beli dengan CV Bumi Raya dalam perkara itu.</p> <p>Soetijono terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c jo pasal 43 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dengan UU RI Nomor 16 tahun 2000.</p> <p>"Perbuatannya merugikan negara sebesar Rp 5,8 miliar," kata pelaksana tugas Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, Dasto Ledyanto dalam siaran pers yang diterima detikcom, Kamis (10/11/2016). Dasto mengatakan tidak hanya perkara tersebut yang prosesnya terus berlanjut. Saat ini Kanwil</p>
---	---	---

		DJP Jawa Tengah I sedang melaksanakan pemeriksaan bukti permulaan terhadap 16 wajib pajak
--	--	---

Berdasarkan fenomena yang ada pada tabel 1.1 Fenomena *Self Assessment System* hal yang dapat penulis simpulkan yaitu keberhasilan *self assessment system* diukur dari tingkat kepatuhan dan perilaku wajib pajak yang memberikan hak kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, fenomena diatas menunjukkan hanya sedikit wajib pajak yang melaporkan Surat Pemberitahaun (SPT) Tahunan. Hal ini terbukti dengan sedikitnya jumlah penduduk yang mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak hanya sebagian yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan. Serta pelanggaran yang dilakukan tidak sesuai dengan UU RI Nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah dijadikan prinsip dari *Self Assessment System*, disebutkan bahwa Soetijono terbukti melakukan tindak pidana menyampaikan Surat Pemberitahuan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Berdasarkan pasal 17 UU No.16 tahun 2000 apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dengan sengaja sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. *Self assessment system* merupakan tipe administrasi perpajakan yang mengungkapkan bahwa tipe administrasi perpajakan banyak ditentukan oleh bentuk kerjasama atau tingkat partisipasi Wajib Pajak.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan *Self Assessment system* yaitu tingkat kepatuhan pajak karena merupakan indikator yang penting guna meningkatkan penerimaan pemerintah sektor pajak.

Pengertian kepatuhan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:138) sebagai berikut:

“Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Penerimaan pajak yang besar tercermin dalam tingkat kepatuhan masyarakat dalam hal ini yang bertindak sebagai Wajib Pajak memenuhi seluruh kewajiban pajaknya. Karena semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak maka penerimaan pemerintah akan semakin meningkat. Tujuan pemeriksaan pajak sebagai kepatuhan wajib pajak adalah hal yang seharusnya dilaksanakan, tanpa adanya pemeriksaan di bidang perpajakan maka fiskus akan sangat kesulitan untuk menilai kepatuhan wajib pajak atau bahkan sama sekali tidak akan pernah tahu tingkat kepatuhan wajib pajak dengan penggunaan sistem *self assessment*.

Menurut Mardiasmo (2011:52) Pemeriksaan Pajak didefinisikan sebagai berikut:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data atau keterangan lainnya untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Penelitian ini merupakan replikasi yang telah dilakukan sebelumnya oleh Afridiansyah (2014) yang berjudul Pengaruh Perilaku Wajib Pajak, dan Kepatuhan Pajak Terhadap *Self Assessment System*. Penulis menggunakan penelitian terdahulu dimaksud untuk dijadikan bahan pertimbangan adanya persamaan dan perbedaan di dalam penelitian. Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, variabel independen ditambahkan yaitu dengan Pemeriksaan Pajak, dan tempat penelitian sebelumnya yaitu di KPP Pratama Bandung Karees sedangkan penulis melakukan penelitian pada beberapa Kantor Pelayanan Pajak di Jawa Barat yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying, dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwakarta.

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Perilaku Wajib Pajak, dan Kepatuhan Pajak terhadap *Self Assessment System*” (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung Dan Kabupaten Purwakarta)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka penulis merumuskan masalah-masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemeriksaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta.

2. Bagaimana Perilaku Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta.
3. Bagaimana Kepatuhan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta.
4. Bagaimana pelaksanaan *Self Assessment System* pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta.
5. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap *self assessment system* secara parsial pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta.
6. Seberapa besar pengaruh perilaku wajib pajak terhadap *self assessment system* secara parsial pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta.
7. Seberapa besar pengaruh kepatuhan pajak terhadap *self assessment system* secara parsial pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta.
8. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak, perilaku wajib pajak dan kepatuhan pajak terhadap *self assessment system* secara simultan pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, maka tujuan penelitiannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pemeriksaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta.
2. Untuk mengetahui bagaimana Perilaku Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta.
3. Untuk mengetahui bagaimana Kepatuhan Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta.
4. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan *Self Assessment System* pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap *self assessment system* secara parsial pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta.
6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perilaku wajib pajak terhadap *self assessment system* secara parsial pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta.
7. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kepatuhan pajak terhadap *self assessment system* secara parsial pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta.
8. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak, perilaku wajib pajak dan kepatuhan pajak terhadap *self assessment system* secara

simultan pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu:

A. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk memperoleh gambaran mengenai Pemeriksaan pajak, Perilaku Wajib pajak dan Kepatuhan Pajak terhadap *Self Assessment System* pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta.

B. Bagi perusahaan/ Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi mengenai Pemeriksaan Pajak, Perilaku Wajib Pajak dan Kepatuhan Pajak terhadap *Self Assessment System* pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta.

C. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan dibidang perpajakan dan sumber informasi khususnya pemahaman mengenai Pemeriksaan Pajak, Perilaku Wajib Pajak dan Kepatuhan Pajak terhadap *Self Assessment System*.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Kegunaan secara teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan memperluas ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan akuntansi dan perpajakan khususnya mengenai tentang pengaruh Pemeriksaan Pajak, Perilaku Wajib Pajak dan Kepatuhan Pajak terhadap *Self Assessment System*.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2
Lokasi Penelitian

No.	Nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)	Alamat
1.	Kantor Pelayana Pajak (KPP) Madya Bandung	GKN Gd, Jl. Asia Afrika No. 114, Bandung, 40116
2.	Kantor Pelayana Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying	Jalan Purnawarman No. 21, Bandung, 40151
3.	Kator Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwakarta	Jl. Stasiun Ciganea No.1, Bunder, Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, 41152

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian adalah dimulai pada bulan Oktober 2017 sampai dengan April 2018.

Adapun waktu penelitian diuraikan pada tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3
Waktu Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan						
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
I	Tahap Persiapan							
	1. Mengambil formulir penyusunan Usulan Penelitian							
	2. Membuat matriks							
	3. Bimbingan dengan dosen pembimbing							
	4. Menentukan tempat penelitian							
II	Tahap Pelaksanaan							
	1. Meminta Surat Pengantar ke Perusahaan							
	2. Menyebarkan Kuesioner di Perusahaan							
	3. Penyusunan Skripsi							
III	Tahap Pelaporan							
	1. Menyiapkan Draf Skripsi							
	2. Sidang Akhir Skripsi							
	3. Penyempurnaan Skripsi							